



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KECAMATAN SINGOJURUH**  
Jln. Raya Gendoh, Nomor. 85 Telp. 0333 631000  
Email : kec-singojuruh@banyuwangi.go.id, websits : www.  
banyuwangikab.go.id  
SINGOJURUH

---

**KEPUTUSAN CAMAT SINGOJURUH**

**NOMOR : 188/ 124 /KEP/429.508/2020**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GUMIRIH TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**CAMAT SINGOJURUH,**

**Menimbang :** Bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2015 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa pasal 6 perlu ditindak lanjuti dengan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa yang dituangkan dalam keputusan camat.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan / atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;

17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman teknis dan tata cara penetapan Alokasi Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi [ Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16 ] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2019;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman teknis dan tata cara penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17 ) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bagi setiap Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2020;
23. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, DESA GUMIRIH TAHUN ANGGARAN 2020.

**Kesatu :** Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	1.847.460.000,00	
b. Bertambah / Berkurang	Rp.	10.807.000,00	
Jumlah Pendapatan Setelah	Rp.	1.836.653.000,00	
Perubahan			
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	2.030.039.870,00	
b. Bertambah / Berkurang	Rp.	10.807.000,00	
Jumlah Belanja Setelah	Rp.	2.019.232.870,00	
Perubahan			
Surplus / ( Defisit ) Setelah	Rp.	( 182.579.870,00 )	
Perubahan			
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1)Semula	Rp.	182.579.870,00	
2)Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Setelah	Rp.	182.579.870,00	
Perubahan			
b. Pengeluaran			
1)Semula	Rp.	0,00	
2)Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran Setelah	Rp.	0,00	
Perubahan			
Pembiayaan Netto	Rp.	182.579.870,00	
Sisa lebih pembiayaan	Rp.	0,00	
anggaran setelah Perubahan			

Kedua : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan peraturan desa Gumirih tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun jkanggaran 2020. apabila terdapat beberapa koreksi.

- Ketiga : Perubahan Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Gumirih tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020, sah apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Singojuruh  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2020.

CAMAT SINGOJURUH

  
TRISETIA SUPRIYANTO. S.STP.Msi

Pembina Tk. II

NIP. 19760901199603 1 002